



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 106 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO KELAS C PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 109);
16. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO KELAS C PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 109) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Direktur;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - 1. Subbagian Perencanaan Dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Dan Penunjang Medik, membawahi:
 - 1. Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2. Seksi Penunjang Medik.
 - d. Bidang Keperawatan Dan Penunjang Non Medik, membawahi:
 - 1. Seksi Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Penunjang Non Medik.
 - e. Bidang Sarana Dan Sanitasi, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana; dan
 - 2. Seksi Sanitasi.
 - f. Unit Organisasi Pendukung; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit melalui pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, penelitian, dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo sesuai dengan kewenangannya;

- c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Rumah Sakit mempunyai perincian tugas:
- a. merumuskan program kerja dan anggaran RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - c. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Dan Penunjang Medik, Bidang Keperawatan Dan Penunjang Non Medik, serta Bidang Sarana Dan Sanitasi;
 - d. merencanakan dan melaporkan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur dan/ atau Standar Pelayanan termasuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 - e. menyelenggarakan manajemen RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo;
 - f. merumuskan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan rujukan;
 - g. menyelenggarakan pelayanan rujukan meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - h. mengendalikan manajemen Rumah Sakit dan manajemen mutu Rumah Sakit;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

- j. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat;
- k. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah;
- l. menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, hukum, hubungan masyarakat dan pemasaran, rumah tangga, perlengkapan dan umum serta teknologi informasi;
- m. menetapkan organisasi pendukung dan organisasi pelaksana untuk kelancaran operasionalisasi RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo;
- n. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
- o. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
- p. menandatangani surat perintah membayar;
- q. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- r. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo;
- t. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo;
- u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Paragraf 2 Bagian Ketiga BAB IV diubah, sehingga Paragraf 2 Bagian Ketiga BAB IV berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Seksi Penunjang Medik

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Seksi Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik.
- (2) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan dan penunjang medik di bidang penunjang medik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi penunjang medik mempunyai perincian tugas:
 - a. menyusun program kerja dan anggaran seksi penunjang medik;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menghimpun bahan-bahan rekam medis pada unit pelayanan medik dan instalasi;
 - d. melaksanakan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang medik;
 - e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan radiologi, pelayanan laboratorium, pelayanan darah dan pelayanan gizi serta rekam medik;
 - f. melaksanakan pengelolaan data rekam medik;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan data rekam medik;
 - h. melaksanakan distribusi dan pengawasan penempatan pasien;
 - i. melaksanakan penilaian mutu pelayanan penunjang medik;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi penunjang medik;
 - k. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan seksi penunjang medik;
 - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Paragraf 2 Bagian Kelima BAB IV diubah, sehingga Paragraf 2 Bagian Kelima BAB IV berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Seksi Sanitasi

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Seksi Sanitasi dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Sanitasi.
- (2) Seksi Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang sarana dan sanitasi di bidang sanitasi RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sanitasi mempunyai perincian tugas :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran seksi sanitasi;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana bidang sanitasi;
 - d. melaksanakan pengelolaan air bersih dan air minum;
 - e. melaksanakan pengelolaan sampah medis dan sampah domestik serta limbah berbahaya;
 - f. melaksanakan kegiatan pengelolaan instalasi air limbah;
 - g. melaksanakan pengelolaan sanitasi ruang, sterilisasi ruang dan linen;
 - h. melaksanakan pengendalian serangga dan hewan pengganggu;
 - i. melaksanakan kegiatan pengelolaan halaman dan taman serta kebersihan lingkungan Rumah Sakit;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas seksi sanitasi;
 - k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seksi sanitasi;

- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 22 September 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 71


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 71 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 106 TAHUN 2020 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH dr. GUNAWAN
 MANGUNKUSUMO KELAS C PADA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 SEMARANG

BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO KELAS C



Keterangan :
 ---- : Garis Koordinasi.
 — : Garis Komando.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA